



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 18 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 405 /KMK.05/2014, tanggal 3 September 2014 tentang Penetapan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/267/M.PAN-RB/01/2016 tanggal 19 Januari 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut PKTJ merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (2) Pembinaan PKTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara akademik dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi, sedangkan pembinaan administrasi dan operasional dilakukan oleh Menteri Perhubungan.
- (3) PKTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

PKTJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keselamatan transportasi jalan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PKTJ menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang keselamatan transportasi jalan;
- b. pelaksanaan penelitian di bidang keselamatan transportasi jalan;

- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di bidang keselamatan transportasi jalan;
- d. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, simulator, sarana dan prasarana serta penunjang lainnya;
- e. pengelolaan keuangan dan administrasi umum, serta administrasi akademik dan ketarunaan;
- f. pelaksanaan program pengembangan usaha, pemasaran, kerja sama pendidikan, dan pelatihan;
- g. pelaksanaan dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Akademik;
- h. pelaksanaan pemeriksaan intern;
- i. pelaksanaan program pembangunan karakter;
- j. pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungannya; dan
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

(1) Organisasi PKTJ terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Senat;
- c. Dewan Penyantun;
- d. Dewan Pengawas;
- e. Satuan Pemeriksaan Intern;
- f. Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;
- g. Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum;
- h. Program Studi;
- i. Pusat Penjaminan Mutu Akademik;
- j. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- k. Pusat Pembangunan Karakter;

- l. Divisi Pengembangan Usaha;
 - m. Unit Penunjang; dan
 - n. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi PKTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 5

Direktur merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin PKTJ.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur, terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
 - b. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan
 - c. Wakil Direktur Bidang Ketarunaan, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Pasal 7

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, serta pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan.

- (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, administrasi umum dan kerja sama.
- (3) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan karakter.

Bagian Ketiga

Senat, Dewan Penyantun, dan Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur penyusun kebijakan PKTJ.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, memberikan pertimbangan non akademik dan fungsi lain.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU.
- (4) Senat, Dewan Penyantun, dan Dewan Pengawas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Statuta PKTJ.

Bagian Keempat

Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 9

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pemeriksa yang menjalankan tugas pemeriksaan intern sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Anggota Satuan Pemeriksaan Intern merupakan pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan intern sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan

Pasal 10

- (1) Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi.
- (2) Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari dibina oleh Wakil Direktur I dalam hal administrasi akademik dan Wakil Direktur III dalam hal administrasi ketarunaan.

Pasal 11

Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan program akademik dan ketarunaan, administrasi akademik dan ketarunaan, kesejahteraan taruna dan siswa, urusan alumni, administrasi praktek kerja taruna dan siswa, serta evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan akademik dan ketarunaan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengembangan program akademik dan ketrunaan;
- b. pelaksanaan administrasi akademik;
- c. pelaksanaan administrasi tenaga pendidik dan kependidikan;
- d. pelaksanaan administrasi praktek kerja;
- e. pelaksanaan administrasi Taruna, Siswa, dan Alumni;
- f. perencanaan kesejahteraan Taruna dan Siswa; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan akademik dan ketrunaan.

Pasal 13

Subbagian Administrasi Akademik dan Ketrunaan, terdiri atas:

- a. Urusan Program dan Evaluasi Akademik dan Ketrunaan;
- b. Urusan Administrasi Akademik; dan
- c. Urusan Administrasi Ketrunaan dan Praktek.

Pasal 14

Urusan Program dan Evaluasi Akademik dan Ketrunaan, Urusan Administrasi Akademik, dan Urusan Administrasi Ketrunaan dan Praktek, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Ketrunaan.

Pasal 15

- (1) Urusan Program dan Evaluasi Akademik dan Ketrunaan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan program akademik dan ketrunaan.
- (2) Urusan Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi akademik, tenaga pendidik dan kependidikan, serta perencanaan dan pelaksanaan administrasi penerimaan Taruna dan Siswa.

- (3) Urusan Administrasi Ketarunaan dan Praktek mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan praktek Taruna dan Siswa, perencanaan kesejahteraan Taruna dan Siswa, perencanaan dan pelaksanaan administrasi Praktek Kerja Nyata Taruna dan Siswa, serta urusan alumni.

Bagian Keenam

Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum

Pasal 16

- (1) Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (2) Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari dibina oleh Wakil Direktur II.

Pasal 17

Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penyusunan rencana, program dan anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan keuangan;
- b. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, hukum, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 19

Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum terdiri atas:

- a. Urusan Keuangan;
- b. Urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Urusan Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 20

Urusan Keuangan, Urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian, dan Urusan Perencanaan dan Evaluasi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum.

Pasal 21

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan penyusunan pelaporan keuangan.
- (2) Urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pelaksanaan administrasi umum dan hubungan masyarakat, kepegawaian, hukum, serta urusan kerumahtanggaan dan laporan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Urusan Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan urusan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana bisnis anggaran, rencana kerja tahunan, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketujuh

Program Studi

Pasal 22

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi tertentu di bidang keselamatan transportasi jalan.

- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari berada di bawah pembinaan Wakil Direktur I.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.
- (4) Ketua dan Sekretaris Program Studi merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran vokasi.

Pasal 23

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. Program Studi Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan; dan
- c. Program Studi Diploma IV Teknik Keselamatan Otomotif.

Bagian Kedelapan

Pusat Penjaminan Mutu Akademik

Pasal 24

- (1) Pusat Penjaminan Mutu Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang penetapan standar mutu, pelaksanaan, evaluasi, audit mutu internal, peningkatan dan perbandingan standar (*benchmark*), dokumentasi, dan pengendalian sistem penjaminan mutu pendidikan.

- (2) Pusat Penjaminan Mutu Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Pusat Penjaminan Mutu Akademik dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (4) Ketua dan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Akademik merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik.

Bagian Kesembilan

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 25

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika PKTJ, serta publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dalam pembinaan sehari-hari di bawah Wakil Direktur I.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu oleh seorang Sekretaris.

- (4) Ketua dan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam melaksanakan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kesepuluh
Pusat Pembangunan Karakter

Pasal 26

- (1) Pusat Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pembangunan karakter peserta didik yang meliputi kegiatan pembentukan mental, moral, fisik, dan kesamaptaan serta pengembangan minat dan bakat.
- (2) Pusat Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dalam pembinaan sehari-hari di bawah Wakil Direktur III.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Pusat Pembangunan Karakter dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (4) Kepala dan Sekretaris Pusat Pembangunan Karakter merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam melakukan kegiatan di bidang pembangunan karakter peserta didik.

Bagian Kesebelas
Divisi Pengembangan Usaha

Pasal 27

- (1) Divisi Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l, merupakan unsur pelaksana di bidang pengembangan usaha dan kerja sama.

- (2) Divisi Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Wakil Direktur I dalam hal substansi dan Wakil Direktur II dalam hal administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Divisi Pengembangan Usaha dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (4) Kepala dan Sekretaris Divisi Pengembangan Usaha merupakan pegawai yang ditunjuk oleh Direktur untuk membantu Direktur dalam melakukan pengembangan usaha dan kerja sama.

Bagian Keduabelas

Unit Penunjang

Pasal 28

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m, merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan PKTJ.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala Unit Penunjang merupakan tenaga fungsional tertentu atau fungsional umum yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam mengkoordinasikan kegiatan di dalam Unit Penunjang.
- (4) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Statuta PKTJ.

Bagian Ketigabelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua kelompok dari tenaga fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagai dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan administrasi kepegawaian tenaga fungsional Dosen dilakukan oleh Ketua Program Studi.
- (6) Pembinaan administrasi kepegawaian tenaga fungsional non Dosen dilakukan oleh atasan langsung masing-masing.

BAB III TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di lingkungan PKTJ wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan PKTJ serta dengan instansi lain di luar PKTJ sesuai tugas masing-masing.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PKTJ bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas di bawahnya.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk pada bawahan.

Pasal 36

Wakil Direktur, Ketua Satuan, Ketua Senat, Kepala Subbagian, Kepala Urusan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, Kepala Divisi, Kepala Unit, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu menyampaikan laporan kepada Direktur.

Pasal 37

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membantu pelaksanaan internal audit yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian Mutu Akademik dengan memberikan data, keterangan, dan informasi yang benar sesuai dengan manual mutu dan manual prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 40

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerima dan melaksanakan hasil audit mutu dan rekomendasi peningkatan mutu yang diberikan oleh Pusat Pengendalian Mutu Akademik sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan mutu akademik.

BAB IV

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 41

- (1) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

- (2) Kepala Urusan merupakan Jabatan Pelaksana atau jabatan struktural eselon V.a.
- (3) Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, Ketua Satuan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, Kepala Divisi, Kepala Unit, Sekretaris, dan Ketua Kelompok merupakan jabatan non eselon.

Pasal 42

Wakil Direktur, Ketua Senat, Ketua Satuan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, Kepala Divisi, Kepala Unit, Sekretaris, dan Ketua Kelompok diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

BAB V

LOKASI

Pasal 43

PKTJ berlokasi di Kota Tegal Propinsi Jawa Tengah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan PKTJ berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PM 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, seluruh peraturan pelaksana dari Peraturan Menteri Nomor PM 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Direktur PKTJ harus menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 47

Statuta PKTJ ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 48

Perubahan atas organisasi dan tata kerja PKTJ menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 274

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN




SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 18 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

BAGAN ORGANISASI POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN